



Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
Nomor 24 Sekojo, Pangkalan Balai, Telp. (0711) 7690010 Fax. (0711) 7690020
Kode Pos 30753

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 421.9/ 7695/PNF/2010
TENTANG
SURAT KETERANGAN TERDAFTAR
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
" BINAAN BUNDA "

MENCABUT : Surat Permoahan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "BINAAN BUNDA" Desa Pitu Kecamatan Kambutan Nomor: 04/PAUD-Rimbu Bunda/PC/2010 Tanggal 22 September 2010
Perihal Permoahan Izin Penyelenggaraan PAUD "BINAAN BUNDA"

MENYIMPANG : a. Bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) BINAAN BUNDA telah terakreditasi sebanyak 21 orang.

MENGUNGAT : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 41812
2. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2003 bab 1 pasal 1 butir 14 tentang Pendidikan Dasar Segak Usia Dini
3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan serta kesesuaiannya dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

Menyatakan :
PERTAMA : Menetapkan Izin Penyelenggaraan Pendidikan kepada:
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
: BINAAN BUNDA
Status
: TERDAFTAR
: Jln. Raya Desa Pitu Kecamatan Kambutan
Alamat
Pengelola/Penanggung jawab
: HERAWATI
KEDUA : Penetapan izin tersebut pada pasal 1 berlaku sehingga mulai tanggal 2 Januari 2011 sampai dengan 1 Januari 2012
KETIGA : Penetapan izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dengan baik sehingga memenuhi fungsi sosial Anak Usia Dini;
2. Wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Wajib menyetorkan laporan berkala pada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan setempat;
4. Wajib mengajukan permohonan baru selanjut-lanjutnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin berakhir.
5. Jika sesuatu akan dihilangkan kembali jika ada kekeliruan dalam pencatatan ini.
KELIMA : Penetapan izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangrehan Balai
Tanggal : 21 Desember 2010
Ditandatangani :
PR. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANYUWANGI
D. H. HAIRIL RAHRI, M.Pd
NIP. 1958071-1979031-001

Tembusan Yth :
1. Bupati Banyuwangi di Pangkalan Balai (sebagai laporan)
2. Camat Kecamatan Kambutan di Kambutan
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kambutan di Kambutan